

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktek jual beli tanah tanpa sertifikat di Desa Bincau banyak sekali menimbulkan masalah terutama kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang ada dalam hukum serta tata cara dan sistem jual beli tanah terhadap batasan tanah dan minimnya masyarakat yang memiliki tanah, hal ini dikarenakan bukti batasan yang tidak secara tertulis atau tidak bersifat permanen. Faktor lainnya yaitu faktor kurangnya biaya dan pengetahuan masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah tanpa sepengetahuan Kepala Desa atau tanpa surat jual beli tanah.

2. Berdasarkan Hukum Islam terhadap praktek jual beli tanah tanpa sertifikat di desa ini, maka penulis berkesimpulan bahwa jual beli tanah yang dilakukan adalah halal atau sah, karena dalam islam tidak ada larangan dalam melakukan praktek jual beli sesuai dengan rukun dan syarat dari jual beli namun berdasarkan Hukum Positif terdapat adanya kelemahan hukum dalam transaksi jual belinya, yaitu lemahnya dalam pembuktian jika sudah terjadi transaksi jual beli yang tanpa sertifikat karena tidak adanya legalitas atau hitam diatas putih yang berisi suatu pernyataan atau perjanjian dalam jual beli.

B. SARAN

1. Masyarakat harus jeli dalam melakukan transaksi jual beli, harus mengetahui prosuder yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Masyarakat harus lebih memerhatikan terkait keharusan untuk membuat sertifikat tanah, karena dengan memiliki sertifikat masyarakat lebih punya kekuatan dan perlindungan dari hukum.
3. Pemerintah desa dapat memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bagaimana prosedur jual beli tanah yang benar sesuai dengan hukum yang saat ini sedang berlaku.
4. Kepada kantor BPN agar dapat lebih sering memberikan penyuluhan yang diadakan di pemerintahan desa untuk memberi pengertian bahwa kepemilikan sertifikat tanah adalah hal yang perlu serta sangat penting.